



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 195 TAHUN 2006

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca** :
- Permohonan Panitia Pengelola **TK PEMBANGUN BUDI** Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat tanggal 23 Desember 2005 No. 421.1/003/PAN – PEMB/TK-AGR/DU.
 - Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Langsat tanggal 26 Januari 2006 Nomor : 421/01-TU/UPT Disdik
- Menimbang** :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
 - Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penerbitan sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak **PEMBANGUN BUDI** yang beralamat di : **Desa Lok Binuang** Kec. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Desa Lok Binuang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Dengan nomor **NSS. 002150508007** **NIS. 00 007 0**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan // persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 29 Desember 2006

KEPALA DINAS,


Drs. H. A. MUHYANI RIZALIE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 162 714

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Langsat
2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.